



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN
TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Kepariwisata yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dibidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- c. pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan objek dan daya tarik wisata;
- d. pengelolaan dan pengembangan sarana pendukung wisata;
- e. pelaksanaan pembinaan usaha dan pemasaran wisata;
- f. pembinaan, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai budaya;
- g. perlindungan benda-benda cagar budaya;
- h. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- i. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Kebudayaan
Pasal 9

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, penetapan, pembinaan, pelestarian, pengembangan, penelitian, penerbitan ijin, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan meliputi pengelolaan nilai budaya, pelestarian tradisi, pembinaan kesenian, sejarah lokal, cagar budaya, kebahasaan dan kesastraan, arkeologi, kesejarahan, permuseuman, kepurbakalaan, lembaga adat dan kepercayaan serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal kesenian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan kebahasaan dan kesastraan, nilai tradisi/nilai budaya, kesenian, arkeologi, kesejarahan, permuseuman, kepurbakalan, cagar budaya, lembaga adat dan kepercayaan;
- b. pengkoordinasian program dan kegiatan pembinaan kebahasaan dan kesastraan, nilai tradisi/nilai budaya, kesenian, arkeologi, kesejarahan, permuseuman, kepurbakalan, cagar budaya, lembaga adat dan kepercayaan;
- c. pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pelestarian kebahasaan dan kesastraan, nilai tradisi/nilai budaya, kesenian, arkeologi, kesejarahan, permuseuman, kepurbakalan, cagar budaya, lembaga adat dan kepercayaan;
- d. penyelenggaraan program dan kegiatan penelitian kebahasaan dan kesastraan, nilai tradisi/nilai budaya, kesenian, arkeologi, kesejarahan, permuseuman, kepurbakalan, cagar budaya, lembaga adat dan kepercayaan;
- e. pemanfaatan program dan kegiatan kebahasaan dan kesastraan, nilai tradisi/nilai budaya, kesenian, arkeologi, kesejarahan, permuseuman, kepurbakalan, cagar budaya, lembaga adat dan kepercayaan;
- f. pengkoordinasian misi kebudayaan ke luar daerah/provinsi/luar negeri
- g. penyelenggaraan dan pengiriman misi kebudayaan ke luar daerah/provinsi/luar negeri
- h. pengendalian program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pelestarian dan pengembangan kebahasaan dan kesastraan, nilai tradisi/nilai budaya, kesenian, arkeologi, kesejarahan, permuseuman, kepurbakalan, cagar budaya, lembaga adat dan kepercayaan;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan kebudayaan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Bidang Kebudayaan adalah unsur pelaksana di bidang kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Sejarah dan Pelestarian Cagar Budaya; dan
 - b. Seksi Bahasa, Seni dan Budaya.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

Pasal 12

Seksi Sejarah dan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, penyiapan bahan, pengaturan, pendistribusian, pengidentifikasin, analisis, fasilitasi, evaluasi pengawasan, pembimbingan dan pengelolaan kegiatan Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan permuseuman serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Bahasa, Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, penyiapan bahan, pengaturan, pendistribusian, pengidentifikasian, analisis, fasilitasi, evaluasi pengawasan, pembimbingan dan pengelolaan kegiatan Bahasa Seni dan Budaya serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Pariwisata

Pasal 14

Bidang Pariwisata mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, penyelenggaraan serta evaluasi dan pelaporan meliputi bidang pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata, dan pemasaran wisata dalam/luar negeri, daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi:

- a. perumusan program kebijakan teknis dibidang pariwisata;

- b. perumusan konsep bahan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pariwisata;
- d. penyusunan kebijakan dalam rangka pemasaran daya tarik, kawasan strategis dan destinasi pariwisata secara intensif didalam dan luar negeri;
- e. perencanaan dan pengelolaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berexpressi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif;
- f. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan;
- g. pengkoordinasian dan penetapan, pengembangan, dan promosi destinasi wisata dan desa wisata;
- h. pelaksanaan kebijakan dibidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
- i. penyelenggaraan pelayanan dibidang pariwisata yang menjadi kewenangannya;
- j. pembinaan, pengendalian program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan pelaksanaan pengembangan lembaga-lembaga masyarakat di bidang pariwisata;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pariwisata; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pariwisata adalah unsur pelaksana kebijakan bidang pengembangan, promosi dan pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan kepariwisataan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata;
 - b. Seksi Promosi Wisata; dan
 - c. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.

Pasal 17

Seksi Pengembangan Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi/bidang pengelolaan daya tarik wisata dan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi wisata dan sarana pariwisata serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Promosi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi/bidang pemasaran wisata dalam dan luar negeri, daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata dan kemitraan pariwisata serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi/bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan lembaga kepariwisataan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima

Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 5 Mei 2017

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 5 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 31